

Filsafat Ilmu sebagai Dasar dan Arah Pengembangan Sistem Hukum di Indonesia

Oleh: *Lindra Darnela* *

Abstract

Philosophy of science that seem very theoretical, it is necessary to be able to greatly contribute to the practical needs of the community in building a better legal and in accordance with the ideals of law society toward justice. Philosophy of science could be "spirit" by providing guidance on the values of goodness and truth which is owned by the proper elements in the legal system, namely: the development of the legal structure, legal substance and legal culture. The role of philosophy of science is certainly represented by the scientists in the field of philosophy and law, each of which provide input in every three elements making earlier. This paper discusses the influence of philosophy of science in the development of the legal system in Indonesia.

Abstrak

Filsafat ilmu yang terkesan sangat teoretis, ternyata sangat diperlukan untuk bisa memberikan kontribusi besar bagi kebutuhan praktis masyarakat dalam membangun hukum yg lebih baik dan sesuai dengan cita hukum masyarakat menuju keadilan. Filsafat ilmu bisa menjadi "ruh" dengan memberikan arahan mengenai nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang selayaknya dimiliki oleh unsur-unsur dalam sistem hukum yaitu: pengembangan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Peran filsafat ilmu ini tentunya diwakili oleh para ilmuwan dalam bidang filsafat dan hukum yang masing-masing memberikan masukan dalam setiap pembuatan ketiga unsur tadi. Tulisan ini membahas tentang pengaruh filsafat ilmu dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: filsafat ilmu, sistem hukum, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum

A. Pendahuluan

Satu abad sebelum Masehi Cicero mengemukakan hubungan antara hukum dengan masyarakat melalui kalimat sederhana "*ubi societas, ibi ius*", di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Hukum dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Dengan kata lain, hukum dibentuk oleh dan diberlakukan untuk masyarakat demi ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, doktrin

* Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: dharnella@yahoo.com

yang mengajarkan peranan ilmu sebagai model bagi masyarakat sebenarnya merupakan perkembangan dari metode yang dikenalkan oleh Rene Decartes. Sedangkan pandangan yang bertentangan beranggapan bahwa ilmu merupakan upaya yang sungguh-sungguh dalam menghimpun akumulasi pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, pandangan ini adalah aplikasi dari konsep Bacon dalam karyanya "*New Instrument*". Dalam pandangan Decrates, ilmu berperan sebagai contoh, sementara menurut Bacon, yang berperan adalah masyarakat.¹

Menurut Michael Polanyi dalam buku klasiknya "*The sosial function of Science*", ilmu pengetahuan harus direncanakan, yaitu diarahkan perkembangannya demi kepentingan umat manusia.² Sehingga dalam pembuatan hukum, harus mempertimbangkan aspek hukum yang memiliki nilai-nilai etik dan kemanusiaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai etik antara ilmu dan masyarakat, ternyata tidak mudah. Impian para ilmuwan yang menggunakan etika ilmu yang murni, nampaknya terlalu jauh dari kenyataan. Dalam pemikiran para pengamat ilmu, etos dari ilmu murni dewasa ini juga mendeskripsikan ketentuan-ketentuan moral, meskipun lemah dan tidak representatif. Kegagalan untuk menterjemahkan angan-angan faham keilmuan ke dalam kenyataan sosial, lahir sebagai akibat tidak mudahnya etika ilmu murni ke dalam dunia kemanusiaan.

Kenetralan ilmu juga menjadi perdebatan. Netral yang berarti asli, murni, tanpa pamrih, dalam artian bebas nilai secara moral dan sosial. Yang dipersoalkan lagi, dapatkah ilmuwan secara pribadi memiliki tanggung jawab khusus sebagai ilmuwan terhadap karya yang ia hasilkan, atau terhadap penggunaan karyanya oleh orang lain. Saat ini, orang tidak lagi memperdebatkan bahwa ilmu dapat beroperasi pada keadaan vakum, yang hanya berpedoman pada logika dalam dan ethos universal ilmu tersebut. Percampuran ethos ilmu dengan kepentingan sosial yang mendasar pada nilai-nilai yang sangat berbeda, memberikan arti bahwa ilmu tidak bisa lepas dari pengaruh tingkah laku yang berbeda ini, juga dari perbandingan-perbandingan dunia yang saling bersaing.

Dalam konteks hukum, hukum dibuat untuk mengakomodir dan mengatur berbagai kepentingan sosial yang berbeda-beda supaya terjadi harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Peran filsafat ilmu dalam hal ini menjadi menarik untuk dipertanyakan, mengingat filsafat ilmu sebagai metode berfikir dalam melihat ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu

¹ Pranjoto Setjoatmodjo, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), p. 96

² *Ibid*, p. 97-98

sosial, dan hukum sebagai suatu sistem yang secara praktis mengatur masyarakat. Dalam hal ini, menguji sejauh mana dataran teori dan praktis bisa sinkron dalam mewujudkan keadilan sosial. Filsafat ilmu juga ditantang untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan sebagaimana dasar dari filsafat.

Saat ini, sistem hukum di Indonesia baik secara struktur, budaya dan substansinya, banyak mengalami perubahan seiring dengan perubahan konstitusi Negara, karakter para pemangku kebijakan, dan juga tuntutan masyarakat Global. Filsafat ilmu dalam menghadapi perubahan ini, diharapkan dapat memberikan arah dan dasar dalam menentukan kebijakan hukum baik yang mengatur kepentingan masyarakat secara intern, maupun yang berkaitan dengan kerja sama dengan Negara-negara lain. Hal ini dilakukan supaya hukum yang ada, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama yang marginal dari pada kepentingan kelompok elite kekuasaan maupun yang memiliki modal yang banyak.

Untuk itu, permasalahan yang penulis akan jelajahi dalam tulisan ini akan difokuskan pada pembahasan tentang: "*Filsafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arab Pengembangan Sistem Hukum di Indonesia*". Tema ini sangat penting untuk dibahas mengingat saat ini Negara Indonesia sedang mengalami perubahan besar dalam mengembangkan system hukum yang berlaku selama ini. Perubahan sistem hukum yang dilakukan meliputi semua aspek baik dalam hal struktur, substansi maupun budaya hukum. Amendemen Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar adanya perubahan tersebut selain karena perkembangan kondisi global yang menuntut Indonesia menyesuaikan diri dengan adanya perubahan tersebut. Maka filsafat ilmu sebagai kajian ilmu yang cenderung teoretis, dalam hal ini layak untuk diuji, sejauh mana perannya dalam menghadapi keadaan yang secara praktis menuntut adanya nilai-nilai yang filosofis sehingga perubahan yang ada tidak serta merta menceraabut akar budaya yang ada di Indonesia juga nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan.

B. Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan

1. Filsafat

Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani "*philosophia*" yang dalam bahasa Inggris *philosophy*, lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah *philos* (*philia*, cinta) dan *sophia* (kearifan). Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani Kuno itu filsafat berarti

cinta kearifan atau cenderung pada kebijaksanaan.³ Namun, cakupan pengertian *sophia* yang semula itu ternyata cukup luas. *Sophia* tidak hanya berarti kearifan saja, melainkan meliputi pula kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat sampai kepandaian pengrajin dan bahkan dalam memutuskan soal-soal praktis.⁴

Filsafat berangkat dari pengalaman konkret manusia dalam dunianya. Pengalaman manusia yang sungguh kaya dengan segala sesuatu yang *tersirat* ingin dinyatakan secara *tersurat*. Dalam proses itu *intuisi* (merupakan hal yang ada dalam setiap pengalaman) menjadi basis bagi proses *abstraksi*, sehingga yang tersirat dapat diungkapkan menjadi tersurat. Banyak pengertian-pengertian atau definisi-definisi tentang filsafat yang telah dikemukakan oleh para filsuf. Menurut Merriam-Webster, secara harafiah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Maksud adalah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakekat manusia dalam segala aspek perilakunya seperti: logika, etika, estetika dan teori pengetahuan.⁵

Filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis dan koheren tentang seluruh kenyataan (realitas). Filsafat juga merupakan *refleksi rasional* (fikir) atas keseluruhan realitas untuk mencapai *hakikat* (= kebenaran) dan memperoleh *hikmat* (= kebijaksanaan). Dari sudut epistemologi, Filsafat merupakan pembukaan mata terhadap apa yang dialami, seperti yang ditekankan oleh Plato dalam cerita mitisnya tentang gua. Filsafat merupakan pembalikan diri dari apa “yang diketahui orang” menuju kenyataan sebagaimana diberikan kepada kesadaran yang dihayati.⁶

Ada banyak pengertian filsafat yang telah diklasifikasikan berdasarkan watak dan fungsinya, yaitu:⁷

1. Filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis (arti informal)
2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi (arti formal)

³ Rizal Muntasir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 2.

⁴ The Liang Gie., *Pengantar Filsafat Ilmu*, Cet. IV, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), p. 29.

⁵ Soeparmo, A.H., *Struktur Keilmuan Dan Teori Ilmu Pengetahuan Alam*, (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 1984), p.2

⁶ Hardono Hadi, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), p. 16.

⁷ Titus, Smith & Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Alih Bahasa: H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), p. 11-15.

3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Artinya filsafat berusaha untuk mengombinasikan hasil bermacam-macam sains dan pengalaman kemanusiaan sehingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam (arti spekulatif)
4. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Corak filsafat seperti ini disebut sebagai logo-sentrisme.
5. Filsafat adalah sekumpulan problema yang langsung, yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Adapun ciri berfikir filsafat adalah:
 - a. Radikal, berfikir radikal artinya berfikir sampai ke akar permasalahannya.
 - b. Sistematis, berfikir yang logis, sesuai aturan, langkah demi langkah, berurutan, penuh kesadaran, dan penuh tanggung jawab.
 - c. Universal, berfikir secara menyeluruh tidak terbatas pada bagian tertentu tetapi mencakup seluruh aspek.
 - d. Spekulatif, berfikir spekulatif terhadap kebenaran yang perlu pengujian untuk memberikan bukti kebenaran yang difikirkannya.⁸

2. Hubungan antara Filsafat dan Ilmu Pengetahuan

Ditinjau dari segi historis, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat menyolok. Pada permulaan sejarah filsafat di Yunani, "philosophia" meliputi hampir seluruh pemikiran teoritis. Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari, ternyata juga kita lihat adanya kecenderungan yang lain. Filsafat Yunani Kuno yang tadinya merupakan suatu kesatuan kemudian menjadi terpecah-pecah.⁹

Lebih lanjut Nuchelmans mengemukakan bahwa dengan munculnya ilmu pengetahuan alam pada abad ke 17, maka mulailah terjadi perpisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan.¹⁰ Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa sebelum abad ke 17 tersebut ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Peursen, yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut.¹¹

⁸ Ali Mudhofir, "Pengenalan Filsafat" dalam: *Filsafat Ilmu sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Klaten: Intan Pariara, 1997), p. 17-18.

⁹ K. Bertens, *Panorama Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1987), p. 14.

¹⁰ G. Nuchelmans, *Berfikir Secara Kefilsafatan*, Diterjemahkan Oleh Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat-PPPT UGM, 1982), p. 6-7.

¹¹ C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Diterjemahkan Oleh J. Drost, (Jakarta: Gramedia, 1985), p. 1.

Menurut Koento Wibisono, filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah tumbuh mekar-bercabang secara subur. Masing-masing cabang melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri.¹²

Terlepas dari berbagai macam pengelompokan atau pembagian dalam ilmu pengetahuan, sejak F.Bacon (1561-1626) mengembangkan semboyannya “*Knowledge Is Power*”, kita dapat mensinyalir bahwa peranan ilmu pengetahuan terhadap kehidupan manusia, baik individual maupun sosial menjadi sangat menentukan. Karena itu implikasi yang timbul menurut Koento Wibisono, adalah bahwa ilmu yang satu sangat erat hubungannya dengan cabang ilmu yang lain serta semakin kaburnya garis batas antara ilmu dasar-murni atau teoritis dengan ilmu terapan atau praktis.¹³

Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju dengan munculnya ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu pengetahuan baru bahkan kearah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi seperti spesialisasi-spesialisasi. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikemukakan oleh Van Peursen, bahwa ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang jalin-menjalin dan taat asas (konsisten) dari ungkapan-ungkapan yang sifat benar-tidaknya dapat ditentukan.¹⁴

Mohammad Hatta menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu lahir karena manusia dihadapkan pada dua masalah yaitu alam luar (kosmos) dan sikap hidup (etik).¹⁵ Sedangkan John Ziman dalam tulisannya menyatakan bahwa ilmu pengetahuan seperti agama, hukum, filsafat dan sebagainya, dalam bentuk yang kurang lebih terpadu, terdiri dari rangkaian-rangkaian ide-ide. Dalam bahasa teknisnya, ilmu pengetahuan adalah informasi.¹⁶ Ia tidak berhubungan secara langsung dengan tubuh. Banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang ilmu pengetahuan, tetapi definisi yang paling banyak digemari oleh banyak filosof adalah

¹² Koento Wibisono S. dkk., *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Klaten: Intan Pariwara, 1997), p. 6-7.

¹³ Koento Wibisono S., *Filsafat Ilmu Pengetahuan Dan Aktualitasnya Dalam Upaya Pencapaian Perdamaian Dunia Yang Kita Cita-Citakan*, (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1984), p. 3.

¹⁴ C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah...*, p. 4.

¹⁵ Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*, Cetakan VI, Jakarta: Mutiara, 1979 hlm. 17-23.

¹⁶ C.A Qadir (Editor), *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), p. 9.

bahwa ilmu pengetahuan akan menunjukkan pada kebenaran melalui kesimpulan logis yang berasal dari pengalaman empiris.¹⁷

Sedangkan James B. Conant menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah rangkaian konsep dan kerangka konseptual yang saling berkaitan dan telah berkembang sebagai hasil percobaan dan pengamatan serta pemanfaatan untuk percobaan dan pengamatan lebih lanjut. Dalam definisi ini, ditekankan pada kata “pemanfaatan” karena ilmu pengetahuan bersifat spekulatif. Kesahihan gagasan baru dan makna penemuan eksperimental baru akan diukur hasilnya, yaitu hasil dalam kaitan dengan gagasan lain eksperimen yang lain. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak dipahami sebagai pencarian kepastian, melainkan sebagai penyelidikan yang berhasil sampai pada tingkat penyelidikan yang berkesinambungan.¹⁸

Untuk mengatasi gap antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, dibutuhkan suatu bidang ilmu yang dapat menjembatani serta mewedahi perbedaan yang muncul. Oleh karena itu, maka bidang filsafatlah yang mampu mengatasi hal tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat.¹⁹ Oleh sebab itu Francis Bacon menyebut filsafat sebagai ibu agung dari ilmu-ilmu (*the great mother of the sciences*).²⁰

Lebih lanjut Koento Wibisono menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan “*a higher level of knowledge*”, sehingga lahirlah filsafat ilmu sebagai penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sarannya, yaitu Ilmu (Pengetahuan). Bidang garapan filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi.²¹ Hal ini didukung oleh Israel Scheffler yang berpendapat bahwa filsafat ilmu mencari pengetahuan umum tentang ilmu atau tentang dunia sebagaimana ditunjukkan oleh ilmu.²²

Interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti bahwa filsafat dewasa ini tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu. Ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Dalam

¹⁷ *Ibid*, p. 12.

¹⁸ *Ibid*, p. 39.

¹⁹ Koento Wibisono S. dkk., *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar....*, p. 9.

²⁰ The Liang Gie., *Pengantar Filsafat Ilmu...*, p. 31.

²¹ Koento Wibisono S. dkk., *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar....*, p. 16.

²² The Liang Gie., *Pengantar Filsafat Ilmu...*, p. 37.

memandang pengetahuan dan cara kerja masing-masing, setiap filosof memiliki pemahaman sendiri dalam hal tersebut. Rene Decartes misalnya, berusaha menyusun suatu sistem filsafat yang memusatkan pada manusia sebagai sumber berfikir, dalam hal ini, akal budi menjadi sangat penting dalam memahami akan diri. Francis Bacon menekankan bahwa ilmu pengetahuan penting dalam menambah kekuasaan bagi manusia, ia juga meneliti ilmu-ilmu empiris. Sedangkan David Hume membawa orang pada pengalaman-pengalaman yang sederhana dan asli, dengan menggunakan metode empiris.²³

Dengan menekankan kebebasan individu, Paul Karl Feyerabend menampilkan bagaimana wajah pengetahuan yang sebenarnya, yaitu hanya sebagai jalan dan ideologi dalam masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan tidak perlu didewa-dewakan sebagai sesuatu yang paling unggul dalam masyarakat, meskipun diakui bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan terbaik untuk mengetahui dunia.²⁴

3. Filsafat Ilmu

Dalam filsafat, ada *filsafat pengetahuan*. "Segala manusia ingin mengetahui", itu kalimat pertama Aristoteles dalam *Metaphysica*. Obyek materialnya adalah gejala "manusia tahu". Tugas filsafat ini adalah menyoroti gejala itu berdasarkan sebab-musabab pertamanya. Filsafat menggali "kebenaran" (versus "kepalsuan"), "kepastian" (versus "ketidakpastian"), "obyektivitas" (versus "subyektivitas"), "abstraksi", "intuisi", dari mana asal pengetahuan dan kemana arah pengetahuan. Pada gilirannya gejala ilmu-ilmu pengetahuan menjadi obyek material juga, dan kegiatan berfikir itu (sejauh dilakukan menurut sebab-musabab pertama) menghasilkan *filsafat ilmu pengetahuan*. Kekhususan gejala ilmu pengetahuan terhadap gejala pengetahuan dicermati dengan teliti. Kekhususan itu terletak dalam cara kerja atau metode yang terdapat dalam ilmu-ilmu pengetahuan.

Jika melihat sejarahnya, filsafat Ilmu dikenal sebagai disiplin tersendiri pada abad ke-20, sebagai akibat profesionalisasi dan spesialisasi ilmu-ilmu alam,²⁵ namun Francis Bacon dengan metode induksi yang ditampilkannya pada abad kesembilan belas, dapat dikatakan sebagai

²³ Tim Redaksi Driyarkara (Penyunting), *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-ilmu*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), p xi.

²⁴ *Ibid*, p. xii.

²⁵ Jerome R. Ravertz, *Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p . 83.

peletak dasar filsafat ilmu dalam khasanah bidang filsafat secara umum.²⁶ Ilmu pengetahuan adalah suatu yang tidak habis diperbincangkan. Apalagi disandingkan dengan istilah filsafat. banyak tokoh berpengaruh di dunia berpendapat bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan yang ada. Dalam filsafat sendiri, hal pokok yang dibicarakan ialah seputar manusia dan alam. Mengapa manusia ada? Untuk apa ia hidup? Dan lain-lain.

Pengertian-pengertian tentang filsafat ilmu, telah banyak dijumpai dalam berbagai buku maupun karangan ilmiah lainnya. Menurut The Liang Gie,²⁷ filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal-balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu.

Ada berbagai definisi filsafat ilmu yang dihimpun oleh The Liang Gie, di antaranya adalah:

1. Robert Achermann: Filsafat ilmu adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini yang dibandingkan dengan pendapat-pendapat terdahulu yang telah dibuktikan
2. Lewis White Beck: Filsafat ilmu itu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikian ilmiah, serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan
3. Cornelius Benjamin: Filsafat ilmu merupakan cabang pengetahuan filsafati yang menelaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan praanggapan-praanggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual.
4. May Brodbeck: Filsafat ilmu itu sebagai analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan, dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu.²⁸ Adapun tujuan-tujuan dari filsafat ilmu adalah:
 1. Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah
 2. Filsafat ilmu merupakan usaha merefleksikan, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan
 3. Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat

²⁶ Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 43.

²⁷ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu..*, p. 61.

²⁸ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu...*, p. 57-59,

dipertanggungjawabkan secara logis-rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum.²⁹

Sehubungan dengan pendapat tersebut maka filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Hal ini senada dengan ungkapan dari Archie J. Bahm bahwa ilmu pengetahuan (sebagai teori) adalah sesuatu yang selalu berubah.³⁰

Dalam perkembangannya filsafat ilmu mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan heuristik. Bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan manusia.³¹

Oleh karena itu, diperlukan perenungan kembali secara mendasar tentang hakekat dari ilmu pengetahuan itu bahkan hingga implikasinya ke bidang-bidang kajian lain seperti ilmu-ilmu sosial, termasuk hukum. Dengan demikian setiap perenungan yang mendasar, mau tidak mau mengantarkan kita untuk masuk ke dalam kawasan filsafat. Menurut Koento Wibisono, filsafat dari sesuatu segi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami hakekat dari sesuatu "ada" yang dijadikan objek sarannya, sehingga filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu cabang filsafat dengan sendirinya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami apakah hakekat ilmu pengetahuan itu sendiri.³²

Lebih lanjut Koento Wibisono, mengemukakan bahwa hakekat ilmu menyangkut masalah keyakinan ontologik, yaitu suatu keyakinan yang harus dipilih oleh sang ilmuwan dalam menjawab pertanyaan tentang apakah "ada" (*being, sein, het zijn*) itu. Inilah awal-mula sehingga seseorang akan memilih pandangan yang idealistis-spiritualistis, materialistis, agnostisistis dan lain sebagainya, yang implikasinya akan sangat menentukan dalam pemilihan epistemologi, yaitu cara-cara, paradigma yang akan diambil dalam upaya menuju sasaran yang hendak dijangkaunya,

²⁹ Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu...*, p. 52.

³⁰ Archie, J. Bahm, "What Is Science", *Reprinted from my Axiology; The Science Of Values; 44-49*, World Books, Albuquerque, New Mexico, 1980, p. 11.

³¹ Koento Wibisono S. Dkk., *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar...*, p. 35.

³² Koento Wibisono S., *Filsafat Ilmu Pengetahuan Dan Aktualitasnya.....*, p. 14-16.

serta pemilihan aksiologi yaitu nilai-nilai, ukuran-ukuran mana yang akan dipergunakan dalam seseorang mengembangkan ilmu.³³

Filsafat ilmu merupakan telaah secara filsafati yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, seperti:

1. Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia? Hal ini banyak dikenal sebagai ontologi
2. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Hal ini dikenal sebagai epistemologi
3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan? bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan kajian dari aksiologi.³⁴

Lebih ringkasnya, untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dari pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah: Apa yang dikaji oleh pengetahuan itu? (ontologi), bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan tersebut? (epistemologi), serta untuk apa pengetahuan tersebut digunakan? (aksiologi). Dengan mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan ini, maka dengan mudah kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam khasanah kehidupan kita.³⁵

1. Ontologi

Ontologi berasal dari kata *onto* yang berarti wujud “being” dan *logi/logos* yang berarti ilmu. Ontologi berarti ilmu tentang wujud atau ilmu tentang kenyataan. Objek telaah ontologi adalah yang ada. Studi tentang yang ada, pada dataran studi filsafat pada umumnya dilakukan oleh filsafat metafisika. Istilah ontologi banyak digunakan ketika membahas yang ada dalam konteks filsafat ilmu. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, atau dalam rumusan Lorenz Bagus; menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.

³³ *Ibid.*

³⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan IX, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), p.102

³⁵ *Ibid.*, p. 35.

2. Epistemologi

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani “*episteme*” yang berarti pengetahuan dan “*logos*” yang berarti teori. Dengan demikian, epistemologi berarti teori pengetahuan. Istilah-istilah lain yang setara dengan epistemologi adalah:

- a) Kriteriaologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan ukuran benar atau tidaknya pengetahuan
- b) Kritik pengetahuan, yaitu pembahasan mengenai pengetahuan secara kritis
- c) Gnosiologi, yaitu perbincangan mengenai pengetahuan yang bersifat ilahiyah (gnosis)
- d) Logika material, yaitu pembahasan logis dari segi isinya, sedangkan logika formal lebih menekankan pada segi bentuknya.³⁶

Objek material epistemologi adalah pengetahuan, objek formalnya adalah hakikat pengetahuan.³⁷ Sedangkan objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Dalam hal ini nampak perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan lebih bersifat umum dan didasarkan atas pengalaman sehari-hari, sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat khusus dengan ciri-ciri: sistematis, metode ilmiah tertentu, serta diuji kebenarannya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat (esensi) ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu? Bagaimana cara memperoleh kebenaran? dan apa fungsi ilmu pengetahuan itu bagi manusia?³⁸

Epistemologi bisa mempertimbangkan dimensi sosial-histori pengetahuan di dalam dua cara: *pertama*, sebagai kesulitan di dalam membuktikan bahwa kita mencapai kebenaran objektif; *kedua*, sebagai sumbangan terhadap pemahaman arti dari objektivitas. Bagi epistemologi, pertanyaan pertamalah yang menjadi perhatian khusus. Bagaimana pikiran yang terbatas dalam waktu dan kebudayaan dapat mengatasi waktu untuk mencapai suatu tata kebenaran yang stabil dan bebas?³⁹

³⁶ Soejono Soemargono, *Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1987), p. 5.

³⁷Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 17.

³⁸ *Ibid*, p. 44-45.

³⁹ Hardono Hadi, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), p. 129.

3. Aksiologi

Aksiologi berasal dari kata *axios* yang artinya nilai atau sesuatu yang berharga, logos artinya akal atau teori. Aksiologi artinya teori tentang nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Dalam filsafat Yunani, studi mengenai nilai ini mengedepankan pemikiran Plato mengenai idea tentang kebaikan, atau yang lebih dikenal sebagai *Summun Bonun* (kebaikan tertinggi).⁴⁰

Karena cakupan permasalahannya yang sangat luas, filsafat ilmu banyak menarik perhatian orang dari latar belakang dan minat professional yang berbeda-beda. Pada titik ekstrim, filsafat ilmu dimasukkan ke dalam jenis ilmu populer yang sepintas lalu, seperti dalam tulisan-tulisan Ernst Haeckel⁴¹, seorang penganut evolusi Darwinis. Pada titik ekstrim lainnya, filsafat ilmu diperlukan sebagai perluasan dari logika formal dan analisa konseptual seperti yang dilakukan oleh para penganut aliran Positivisme logis atau empirisme logis pada abad ke-20 yang memandang bahwa pengetahuan hanyalah sesuatu yang dapat diverifikasi secara ilmiah.⁴²

C. Filsafat Ilmu Dan Sistem Hukum Di Indonesia

1. Hukum Sebagai Sebuah Sistem

Kata “sistem” merujuk kepada banyak pengertian. Secara sederhana kata ini berarti sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud,⁴³ atau “*Group of things or part working together in a regular relation.*”⁴⁴ Definisi yang kurang lebih sama diberikan oleh Black’s Law Dictionary, yang mengartikan sistem sebagai “*Orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle.*”⁴⁵

Banyak unsur-unsur yang terjaln dalam suatu sistem. Hal ini terlihat pada hukum sebagai suatu sistem. Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-

⁴⁰ *Ibid*, p. 26.

⁴¹ Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (16 Februari 1834 — 9 Agustus 1919) merupakan ahli biologi ternama dari Jerman, seorang naturalis, filsuf, dokter, profesor dan seniman, yang menemukan, menjelaskan, dan menamakan ribuan spesies baru, membuat peta pohon genealogi hubungan semua makhluk hidup, dan membuat istilah biologi baru, seperti filum, filogeni, ekologi, dan kingdom Protista. http://id.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel.

⁴² Jerome R. Ravertz, *Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang...*, p. 88-89.

⁴³ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), p. 955.

⁴⁴ A.S. Hornby et al., *The Advance Learner’s Dictionary of Current English*, Cetakan II, (London: Oxford University Press, 1973), p. 1024.

⁴⁵ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Cetakan VI, (St. Paul: West Publishing, 1990), p. 1450.

potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.⁴⁶

Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (*structure of legal sistem*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (*substance of legal sistem*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur sistem hukum itu menunjukkan:

*“... its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.... The structure of a legal sistem consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they bear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members... , what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal sistem? a kind of still photograph, which freezes the action.”*⁴⁷

Unsur kedua dari sistem hukum adalah substansi, yaitu *“... the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the sistem.”* Definisi ini menunjukkan pemaknaan substansi hukum yang lebih luas daripada sekadar stelsel norma formal (*formeel normenstelsel*).⁴⁸ Friedman memasukkan pula pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum, sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan III, (Yogyakarta: Liberty, 1991), p. 102–103.

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey, Prentice Hall Inc, 1977), p. 6-7.. 5–6.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 6

Unsur ketiga adalah budaya hukum, yang diartikan oleh Friedman sebagai:

*“... people’s attitudes toward law and legal sistem? their beliefs, values, ideas, and expectations. The legal culture, in other words, is the climate of sosial thought and sosial force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal sistem is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”*⁴⁹

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Komponen ini dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat.⁵⁰

Tiga unsur sistem hukum yang dikemukakan Friedman di atas, memiliki kemiripan dengan pandangan Kees Schuit. Menurutnya, sebuah sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah:

- a. *Unsur idiiil*. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum”. Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya.
- b. *Unsur operasional*. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
- c. *Unsur aktual*. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

2. Pertautan antara Filsafat Ilmu dan Sistem Hukum

Filsafat adalah induk semua ilmu pengetahuan. Dia memberi sumbangan dan peran sebagai induk yang melahirkan dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hingga ilmu pengetahuan itu dapat hidup dan berkembang.

Filsafat juga membantu ilmu pengetahuan untuk bersikap rasional dalam mempertanggungjawabkan ilmunya. Pertanggungjawaban secara

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

rasional di sini berarti bahwa setiap langkah langkah harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan sangkalan dan harus dipertahankan secara argumentatif, yaitu dengan argumen-argumen yang dapat dimengerti secara intersubjektif.

Dalam membangun teori dan merumuskan hukum, ilmu pengetahuan berpretensi pada fakta-fakta. Dengan demikian, terjadi pemisahan antara fakta disatu pihak dan norma di pihak lain. Tidak ada proses perubahan yang sama dari fakta ke nilai. Ilmu pengetahuan empiris dalam hal ini berdiri dan berpijak kepada fakta dan tidak akan melangkah dari kategori faktual ke kategori normatif, atau dari *das sein* ke *das sollen*.⁵¹

Ilmu merupakan kegiatan berfikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, atau lebih sederhana, ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Kriteria kebenaran dalam ilmu adalah jelas sebagaimana yang dicerminkan oleh karakteristik berfikir. Kriteria kebenaran ini pada hakekatnya bersifat otonom dan terbebas dari struktur kekuasaan di luar bidang keilmuan. Artinya dalam menetapkan suatu pernyataan apakah itu benar atau tidak maka seorang ilmuwan akan mendasarkan penarikan kesimpulannya kepada argumentasi yang terkandung dalam pernyataan itu bukan pada pengaruh yang berbentuk kekuasaan dari lembaga yang mengeluarkan pernyataan itu.

Praktek ilmu manusia tidak pernah akan bisa bebas nilai sama sekali, dalam artian tidak pernah boleh mengemukakan pertimbangan-pertimbangan nilai etis yang mengevaluasi. Alasannya adalah karena sebagai praksis ilmu manusia harus memberi petunjuk, baik bagi kehidupan perorangan maupun bagi kehidupan masyarakat. Namun, struktur-struktur sosial yang telah diwarisi dari masa lampau atau yang sedang berubah karena pengaruh perkembangan teknologis, oleh ilmu manusia tidak boleh diterima sebagai data-data begitu saja. Ia harus memandang struktur-struktur itu secara kritis dan itu mengikutsertakan suatu pertimbangan nilai tentang apa yang harus dianggap sebagai suatu pertimbangan sosial yang baik atau jelek.⁵²

Meskipun demikian, tidak tepat jika perlunya pertimbangan-pertimbangan nilai etis hanya didasarkan atas praksis yang menerapkan pengertian-pengertian teoretis, sebab sejak ilmu pengetahuan ditandai pertautan antara teori dan praksis, maka apa yang berlaku bagi praksis,

⁵¹ Soejanto Poespowardojo, *Pembangunan Nasional dalam Perspektif Budaya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasorana Indonesia, 1992), p. 60.

⁵² A.G.M. Van Melsen, diterjemahkan oleh K. Bertens, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Cetakan II, (Jakarta: Gramedia, 1992), p, 100.

berlaku juga bagi teori, karena teori tidak dapat berkembang tanpa adanya praksis.⁵³

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian harus dalam batasan nilai etis. Dengan paradigma etis, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perilaku adil yang mampu membentuk moral dan tanggungjawab. Sehingga pemberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi dan perindustrian semata-mata hanya untuk kelangsungan kehidupan yang adil dan berkebudayaan.⁵⁴ Maka dalam pembuatan dan pengembangan hukum, sangat erat pengaruhnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan karena satu sisi hukum dibuat untuk mengatur relasi antara pemerintah dan masyarakat, juga mengatur struktur masyarakat yang senantiasa berubah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, dan di sisi lain, hukum juga mengatur berbagai dampak dan hasil dari penemuan berbagai fenomena baru sebagai produk ilmu pengetahuan sehingga nilai-nilai etis, moralitas dan tanggung jawab tetap terjaga.

Pembangunan sebagai proses budaya merupakan usaha bangsa untuk mendapatkan kemajuan dan perbaikan hidup. Dalam hal ini, pembangunan dan pengembangan hukum berarti harus mempertimbangkan peningkatan kualitas manusia dan kehidupannya. Pengembangan hukum pada hakekatnya merupakan proses humanisasi yang meliputi segenap aspek dan dimensi kehidupan manusia. Oleh karena itu, usaha pengembangan hukum, secara sadar harus mengarah, baik pada pencapaian pertumbuhan maupun perwujudan kehidupan yang demokratis, dan berkeadilan.

3. Pengaruh Filsafat Ilmu terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Dalam pembangunan hukum di Indonesia, ada beberapa faktor yang dikembangkan sesuai dengan teorinya Friedman yaitu: Struktur hukum (*legal structure*), Substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Secara sederhana, struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, p. 101.

⁵⁴ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2005), P. 37.

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *Law and Society ...*, p. 6-7.

Menurut Parsons, fungsi utama suatu sistem hukum itu bersifat integratif artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial. Dengan mentaati sistem hukum maka sistem interaksi sosial akan berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka atau terselubung yang kronis.⁵⁶ Dilihat dari perspektif Parsons tampaknya efektifitas fungsi integratif sistem hukum di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang serius baik ditinjau dari aspek legitimasi, interpretasi, sanksi maupun yurisdiksi.

Dari aspek legitimasi, sampai sekarang ini lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih mengalami krisis legitimasi. Walaupun semestinya lembaga eksekutif dan legislatif yang dibentuk berdasarkan proses Pemilihan Umum yang demokratis pada tahun 2004 diharapkan mampu mendongkrak legitimasi kedua lembaga tersebut, namun dalam kenyataannya lembaga eksekutif dan legislatif yang dipilih secara demokratis tidak serta merta mengangkat legitimasi kedua lembaga tersebut. Rakyat masih menunggu bukti-bukti kinerja lembaga eksekutif dan legislatif dalam praktek. Tingkat legitimasi terhadap lembaga eksekutif dan legislatif sangat tergantung dari kemampuan kedua lembaga tersebut dalam memenuhi aspirasi rakyat dan menjawab secara nyata berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa kita agar segera keluar dari krisis menuju kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Sedangkan lembaga yudikatif yang menempati posisi sentral dalam penegakan hukum mengalami proses penurunan kewibawaan, karena putusan-putusannya jauh dari rasa keadilan dan tidak terbatas dari praktek apa yang disebut “mafia peradilan”. Selain itu lembaga yudikatif mengalami tekanan-tekanan dari kekuatan politik dan campur tangan dari kekuasaan lain. Sementara itu kemandirian lembaga peradilan sedang dalam proses pertumbuhan dengan berbagai kendalanya dibidang sumber daya manusia maupun sarana pendukungnya.

Dari aspek interpretasi perlu dilakukan reorientasi agar hak-hak rakyat sebagai subyek lebih dikedepankan, sehingga rakyat benar-benar menjadi *stakeholder* yang berdaulat. Penghormatan terhadap hak-hak rakyat dalam negara demokratis bukan saja dimaknai dalam proses politikpenyelenggaraan Pemilihan Umum, tetapi juga hak-hak sosial ekonomi dan lain-lain yang dituangkan ke dalam kebijakan publik yang memihak rakyat. Dengan demikian partisipasi rakyat dalam pelaksanaan kebijakan publik dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya mendapatkan motivasi, termasuk dalam penerapan berbagai aturan hukum.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik...*, p. 95

Dari aspek sanksi yang sangat penting untuk dilakukan ialah kepastian lembaga yang berkompeten menerapkan sanksi, sikap konsisten, tegas adil dan tidak pandang bulu. Selama ini sanksi berupa hukuman lebih banyak dijatuhkan untuk pelanggaran hukum kelas teri, sedangkan mereka yang tergolong kelas kakap seakan-akan tak tersentuh oleh sanksi karena punya relasi, sisa-sisa pengaruh dan dana yang melimpah untuk “mengatur” kasus yang mereka hadapi. Berbagai cara dapat mereka lakukan untuk meloloskan diri dari jeratan hukuman, sehingga keadilan yang seharusnya berlaku buat setiap orang tak pandang bulu berkurang maknanya. Begitu pula pemberian reward, penghargaan seakan-akan menjadi milik orang-orang yang memiliki status tertentu, ketimbang kepada mereka yang tak punya status tinggi, meskipun berprestasi secara nyata untuk lingkungannya dan rakyat.

Dari aspek yurisdiksi sering-sering batas kewenangan berbagai lembaga tidak terlalu jelas atau bahkan bertumpang tindih. Keadaan ini diperparah lagi dengan berkembangnya egoisme sektoral dan lemahnya koordinasi, sehingga tidak jarang suatu masalah mondar mandir dilontar dari lembaga yang satu kepada yang lain, tanpa ada kepastian penyelesaiannya.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan mengkaji komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai suatu sistem hukum, maka dapat dicermati bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem-sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial tertentu. Kultur hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat; kultur hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan-masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum.

Kekuatan sosial secara terus menerus mempengaruhi kinerja sistem hukum, yang kadangkala dapat merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih lebih menampilkan segi-segi tertentu, sehingga dengan mengkaji komponen substansi, struktur, dan budaya hukum berpengaruh

terhadap kinerja penegakan hukum, maka dapat dipahami suatu situasi bagaimana hukum bekerja sebagai suatu sistem dalam masyarakat.⁵⁷

Untuk mensinergikan antara ketiga sistem hukum di Indonesia, kajian filsafat ilmu yang diusung para akademik dan peneliti sangat berpengaruh dalam mengisi nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing komponen dalam sistem hukum tersebut. Sebagai metode berpikir yang mendalam, filsafat dijadikan pisau analisa dalam membedah beberapa kebijakan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Dalam aspek struktur hukum, berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, merupakan salah satu kontribusi para ilmuwan dalam menjaga supaya hukum di Indonesia tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan yang dapat mengakomodir berbagai golongan dalam masyarakat, terutama masyarakat marginal. Hal ini juga dilakukan supaya produk hukum yang dibuat oleh legislatif (substansi hukum), tetap mengusung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai dasar konstitusi Negara Indonesia.

Berikut ini beberapa fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia

1. Substansi Hukum

Filsafat ilmu berfungsi untuk mencegah adanya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Dengan melihat unsur aksiologi, untuk apa peraturan tersebut dibuat, maka inkonsistensi yang ada dapat dihindari atau dikembalikan kepada tujuan utamanya sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi derajatnya, atau berdasarkan tujuan filosofis⁵⁸ yang termuat dalam setiap kebijakan atau undang-undang.

Filsafat ilmu juga berupaya untuk mencegah terjadinya perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Seringkali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial, atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal.

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. (New York, Norton & Company, 1984), p. 12.

⁵⁸ Setiap Peraturan, harus memuat tujuan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dengan mengukur substansi hukum tersebut dengan hakikat dibuatnya suatu perundang-undangan, maka kecil kemungkinan hal tersebut di atas terjadi. Unsur ontologi berperan dalam hal ini.

Dalam prakteknya, implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Pada dasarnya, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang langsung dapat diimplementasikan dan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Akan tetapi kebiasaan untuk menunggu peraturan pelaksanaan menjadi penghambat operasionalisasi peraturan perundang-undangan. Berbagai undang-undang yang dibentuk dalam rangka reformasi banyak yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebab utamanya antara lain tidak dibuatkan dengan segera berbagai peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang bersangkutan. Menurut data yang dihimpun oleh Bappenas, pada tahun 1998-2004, dari sejumlah 383 peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh 211 undang-undang, hanya 60 peraturan pemerintah yang berhasil diselesaikan. Ini berarti hanya mencapai 15 persen dari keseluruhan peraturan pemerintah yang diamanatkan.

Kondisi demikian berpengaruh pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara epistemologi, pembuatan peraturan tersebut tidak sesuai dengan keadilan prosedural berdasarkan alur dalam hukum, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, filsafat ilmiah yang mampu menjadi nilai dasar dalam prosedur pembuatan suatu aturan, sehingga terjadi sinkronisasi antara proses pembuatan dan pelaksanaan.

2. Struktur hukum

Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum sehingga membawa akibat besar dalam sistem penegakan hukum. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman misalnya, telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip imparialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi terjadinya putusan-putusan yang meninggalkan prinsip imparialitas dalam jangka panjang telah berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum.

Akuntabilitas kelembagaan hukum. Independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi uang logam. Oleh karena itu independensi lembaga hukum harus disertai dengan akuntabilitas. Namun demikian dalam praktek, pengaturan tentang akuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana ia harus bertanggung

jawab maupun tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggungjawabannya. Hal yang demikian telah memberikan kesan tiadanya transparansi di dalam semua proses hukum. Namun penting juga untuk disadari bahwa sistem pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman dapat mengurangi independensi kekuasaan kehakiman.

Saat ini, seiring dengan berjalannya reformasi, struktur hukum juga mengalami perkembangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas mulai dijalankan dengan dorongan dan pengawasan dari masyarakat. Amandemen UUD 1945, yang merupakan masukan dari kelompok ilmuwan, termasuk yang mengkaji ilmu filsafat, membawa perubahan dalam struktur tata aparat dan aparatur Negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bukti bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mandeg dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan menggunakan nilai-nilai filosofis.

Secara umum, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, dari mulai para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsif gender. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada. Apalagi sistem, proses seleksi serta kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum yang diterapkan ternyata tidak menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Disamping itu, sinyalemen tentang kurangnya integritas dari para pelaku hukum juga sangat memprihatinkan. Bahkan ada sementara pihak yang justru mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Ini semua berpengaruh besar terhadap memudarnya supremasi hukum serta semakin menambah derajat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Kondisi tersebut di atas karena kurangnya partisipasi dari para akademis dan ilmuwan baik yang mengkaji persoalan filsafat maupun hukum. Hukum dibuat oleh elit politik yang masuk ke dalam jajaran legislatif maupun eksekutif tanpa melihat kapasitas mereka dalam memahami filsafat hukum, bahkan tata cara bagaimana hukum itu dibuat untuk kepentingan masyarakat. Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan positif dengan adanya ketentuan tentang syarat-syarat menjadi calon anggota legislative, termasuk latar belakang pendidikan. Pemilihan umum tahun yang akan datang (2009), misalnya tidak lagi mengutamakan nomor urut dalam partai, tetapi kuantitas pemilih. Masyarakat juga sekarang semakin sadar akan hukum dan pentingnya memilih pemimpin

yang baik. Publikasi mengenai calon-calon legislative yang akan mereka pilih, saat ini semakin terbuka, berbeda dengan sistem pemilihan umum tahun-tahun sebelumnya. Peranan filsafat ilmu dalam hal ini harus diakui, meskipun tidak secara langsung karena filsafat ilmu bukan ilmu yang praktis tetapi perlu dipraktikkan sebagaimana ilmu-ilmu sosial yang lain.

Dengan peran dari filsafat ilmu yang mengedepankan kepentingan masyarakat dengan nilai-nilai moralitas, sistem peradilan yang sebelumnya tidak transparan dan terbuka, menjadi lebih baik. Sistem peradilan yang tidak transparan ini mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan sebagaimana nilai nilai dalam filsafat, karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan.

Saat ini, pemerintah selalu berbenah dengan segala kekurangannya, sehingga banyak menjadikan pakar-pakar hukum sebagai penasihat maupun konsultan ahli dalam pembuatan kebijakan. Keterlibatan para ilmuwan ini merupakan wakil dari keterlibatan llmu dalam pengembangan hukum di Indonesia.

3. Budaya Hukum

Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Pada tataran akar rumput, maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan *sweeping* oleh sebagian anggota masyarakat yang terjadi secara terus menerus tidak seharusnya dilihat sebagai sekedar eforia yang terjadi pasca reformasi. Sampai saat ini, peristiwa-peristiwa tersebut terus saja terjadi dengan berbagai argumentasi, bahkan seringkali mengatasnamakan agama. Kekerasan dengan dalih agama ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak memahami agama secara mendalam dan bijak sebagaimana ciri dari filsafat. Agama selalu dipandang dari perspektif mereka yang spontan tanpa dialog.

Dibalik itu tercermin rendahnya budaya hukum masyarakat karena kebebasan telah diartikan sebagai “serba boleh”. Padahal hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses

pembenaran perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar bagi perilaku salah.

Dalam hal ini, perlu dukungan dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mampu secara arif menjadi mediator dan mampu meredakan konflik dan gejolak dalam masyarakat. Pluralitas sebagai sebuah kenyataan, harus disikapi secara dewasa engan memahami nilai-nilai pluralisme sebagaimana dalam filsafat ilmu juga menghargai adanya perbedaan hakikat. Hukum juga harus ditegakkan sesuai dengan hakekat dibuatnya (*ontologi*) supaya tidak ada lagi penyimpangan hukum, dan hukum dijadikan legitimasi dalam perbuatan melawan hukum, suatu yang ironis. Hukum harus dikembalikan kepada tujuan dasarnya yaitu untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak manusia yang terpinggirkan.

Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang terjadi. Dua pihak berperan penting yaitu masyarakat dan kualitas aparat yang bertugas melakukan penyebarluasan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan hukum ke dalam masyarakat, pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka.

Persoalan bagaimana hukum itu dibuat, menjadi hal yang penting untuk diperbincangkan. Jika hukum tidak melibatkan masyarakat dan terkesan tertutup, maka kecenderungan yang terjadi adalah kekerasan terselubung dengan dasar hukum. Ketika suatu peraturan belum disahkan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan mengenai substansi dari peraturan tersebut. Danjiksa sudah disahkan, maka alur yang berlaku adalah mengharuskan adanya sosialisasi adanya peraturan tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu dan mereka tidak dibodohi ketika berlaku penegakkan hukum.

Lebih lanjut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa “apabila kita berbicara mengenai penegakkan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakkan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan

hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁵⁹

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan yang mantap mendukung upaya-upaya penegakan hukum. Realisasi nilai keadilan dan kebenaran melalui penegakkan hukum yang lugas, tegas dan tidak pandang bulu serta bebas dari praktek-praktek KKN akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum. Dengan demikian seperti dikemukakan oleh Bambang Sunggono, hukum antara lain akan dapat menjadi “sarana untuk menjamin agar anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi”, sesuai dengan nilai-nilai filosofis dan juga ajaran dalam filsafat ilmu sehingga hukum sejak dirancang sampai pada penegakkannya sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan keadilan.

D. Kesimpulan

Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (*structure of legal sistem*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (*substance of legal sistem*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam pengembangan ketiga sistem hukum di atas, filsafat ilmu memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan dan memberi nilai-nilai yang harus dimiliki dalam perubahan ketiga sistem di atas. Pengaruh tersebut dilakukan melalui ilmu hukum yang berkembang di Indonesia dan diusung oleh para ilmuwan baik dari studi ilmu hukum maupun filsafat. Peran serta para intelektual tersebut baik secara langsung masuk dalam struktur hukum, sehingga dapat ikut serta dalam pembuatan substansi hukum, ataupun melalui tulisan-tulisannya yang konstruktif dalam wacana ilmu hukum. Dengan peran aktif para pemikir ilmu hukum tersebut,

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, tt), p. 15.

pengembangan sistem hukum di Indonesia menjadi lebih baik karena mempertimbangkan aspek-aspek dalam filsafat dan filsafat ilmu yang mengusung moralitas, etika dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Filsafat juga mempengaruhi budaya hukum dalam masyarakat sehingga lebih tertib hukum dan kritis dalam memahami dan menjalankan peraturan.

Sampai saat ini, filsafat dan filsafat ilmu sebagai kajian teoretis, tetap diperlukan dalam pengembangan dan perubahan sistem hukum di Indonesia supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap dalam koridor yang dianut oleh filsafat, misalnya keadilan bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal, juga mengedepankan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Archie, J. Bahm, 1980, *“What Is Science”*, Reprinted from *my Axiology; The Science Of Values; 44-49*, World Books, Albuquerque, New Mexico
- Bertens, K., 1987, *Panorama Filsafat Modern*, Jakarta: Gramedia
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black’s Law Dictionary*, ed. VI, St. Paul: West Publishing
- Gie, The Liang, 1999, *Pengantar Filsafat Ilmu*”, Cet. IV, Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Friedman, Lawrence M., 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc
- Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York,
- Hadi, Hardono, 1994, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius
- Hatta, Mohammad, 1979, *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*, Cetakan VI, Jakarta: Mutiara
- Hornby, A.S. et al., 1973, *The Advance Learner’s Dictionary of Current English*, ed. II, London: Oxford University Press
- Melsen, A.G.M. Van, diterjemahkan oleh K. Bertens, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Cetakan II, Jakarta: Gramedia
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cet. III, Yogyakarta: Liberty

- Mudhofir, Ali, 1997, *Filsafat Ilmu sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Klaten: Intan Pariwara
- Muntasyir, Rizal dan Misnal Munir, 2004, *Filsafat Ilmu*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuchelmans, G., 1982, *Berfikir Secara Kefilsafatan*, Diterjemahkan Oleh Soejono Soemargono, Yogyakarta: Fakultas Filsafat – PPPT UGM
- Peursen, C.A. Van, 1985, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Diterjemahkan Oleh J.Drost, Jakarta: Gramedia
- Poespowardojo, Soejanto, 1992, *Pembangunan Nasional dalam Perspektif Budaya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasorana Indonesia
- Purwadarminta, W.J.S., 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V Jakarta: Balai Pustaka
- Qadir, C.A (Editor), 1988, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakkan Hukum*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman
- Ravertz, Jerome R., 2004, *Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Setjoatmodjo, Pranjoto, 1988, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Soemargono, Soejono, 1987, *Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Nurcahaya
- Soeparmo, A.H., 1984, “*Struktur Keilmuwan Dan Teori Ilmu Pengetahuan Alam*”, Surabaya: Penerbit Airlangga University Press
- Suhartono, Suparlan, 2005, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Suriasumantri, Jujun S., 1995, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan
- Titus, Smith & Nolan, 1984, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Alih Bahasa: H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang
- Wibisono, Koento S. dkk., 1997, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*”, Klaten: Intan Pariwara

Wibisono, Koento S., 1984, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Dan Aktualitasnya Dalam Upaya Pencapaian Perdamaian Dunia Yang Kita Cita-Citakan*, Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM

-----, Tim Redaksi Driyarkara (Penyunting), 1993, *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama